



PT AirAsia Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
(yang dilakukan secara elektronik atau e-RUPS)**

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Kota Tangerang, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

- Hari/Tanggal : **Selasa, 23 Juni 2026**
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
AirAsia RedHouse - Kota Tangerang
- Mekanisme Rapat : Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.004/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, **Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik**, dengan ketentuan:
- kehadiran fisik oleh pimpinan Rapat, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, profesi penunjang pasar modal terkait, pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, sebagai penerima kuasa dari pemegang saham berdasarkan surat kuasa yang sah, serta pemegang saham Perseroan; dan
 - kehadiran secara elektronik oleh pemegang saham dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").
- Kehadiran fisik dibatasi hingga 10 (sepuluh) orang pemegang saham**, berdasarkan *first come first serve*, karena mempertimbangkan keterbatasan kapasitas ruang Rapat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya, Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, laporan keuangan Perseroan, serta laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan wajib disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

2. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 59 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 wajib diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (<http://ir.aaid.co.id/>), situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") (<https://idx.co.id/>), dan situs web KSEI (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik.
 - (a) Perseroan mengimbau agar pemegang saham menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa elektronik ("**e-Proxy**") melalui mekanisme *e-Proxy* dalam aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada BAE sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada poin 5.
 - (b) Pemegang saham atau kuasanya, yang akan menghadiri Rapat secara fisik, dimohon untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran saat registrasi:
 - (i) Bagi **pemegang saham individu**:
 - asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat; dan
 - salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya.
 - (ii) Bagi **pemegang saham yang berbentuk badan hukum**, selain dokumen pada poin (i) di atas, dimohon untuk memberikan salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir.
KTUR yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2026** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat** dan/atau bagi para pemegang saham yang

sahamnya dititipkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di BEI pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2026** ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").

4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
 - (b) Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <http://akses.ksei.co.id>.
 - (c) Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2026** pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat** ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").
 - (d) Pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada hari dan tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul **10.00 sampai dengan 13:30 Waktu Indonesia Barat**, yaitu:
 - (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (iv) partisipan KSEI atau *intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - (e) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada pihak independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - (f) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - (g) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI.
5. Prosedur untuk memberikan surat kuasa:

Para pemegang saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang memegang saham dalam **bentuk warkat**, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di <https://ir.aaid.co.id/gms.html/year/2026>, dengan ketentuan:
 - (i) pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah staf dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat;
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak tidak berhak memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani, disertai fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan sah dari pemberi kuasa, wajib disampaikan selambat-lambatnya pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2026** sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**. Salinan surat kuasa tersebut dapat dikirimkan melalui email ke arumsariandika@gmail.com, sedangkan surat kuasa asli beserta seluruh dokumen pendukung harus disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yaitu PT Bima Registra yang

beralamat di Satrio Tower, Lantai 9, Jalan Prof. Dr. Satrio, Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

- (iv) surat kuasa dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan atau yang lainnya wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir beserta dengan salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - (b) Pemegang Saham Yang Berhak yang memegang saham dalam **Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat**, dapat memberikan *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI selambat-lambatnya pada hari **Senin, 22 Juni 2026** sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**. Penerima kuasa yang tersedia di *e-Proxy* adalah pihak independen atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2025** sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**;
 - (b) tayangan video Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan video Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - (c) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan video Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
 - (d) untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan video Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diharapkan untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh menit) sebelum Rapat dimulai karena registrasi akan **ditutup pada pukul 13.30 WIB**.
8. Bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan di <http://ir.aaid.co.id/> dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Perseroan **tidak menyediakan** makanan, souvenir, dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik di tempat Rapat.

Tangerang, 29 Mei 2026
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Direksi